



WALIKOTA PADANG

Jl.Prof.H.M.Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 319800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 200 TAHUN 2011

T E N T A N G PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperkuat dan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan mendorong semua sektor untuk berperan, secara langsung dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Padang perlu membentuk Gugus Tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Pembentukan Gugus Tugas Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Kota Padang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Nomor 3668) ;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Negara Nomor 3835) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941) ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Kota Padang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak (KLA);
 - b. Menyusun mekanisme kerja;
 - c. Mensosialisasikan Konsep Kota Layak Anak (KLA);
 - d. Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
 - e. Menyiapkan dan mengusulkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang terkait dengan Kota Layak Anak (KLA);
 - f. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik.
- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Walikota Padang.
- KEEMPAT : Masa bakti Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2012 dan atau dapat bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 01 Desember 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Padang;
4. Inspektur Kota Padang;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 400 TAHUN 2011
TANGGAL 01 Desember 2011

GUGUS TUGAS KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) KOTA PADANG

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN KEDINASAN
1	Pembina	Walikota Padang
2	Wakil Pembina	Wakil Walikota Padang
3	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
4	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang
5	Ketua	Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Padang
6	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Padang
7	Koordinator Bidang	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang
8	Wakil Koordinator	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
9	Bidang-Bidang A. Ketua Bidang Kesehatan Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang Direktur Rumah Sakit Daerah Kota Padang Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Andalas Padang Ketua Ikatan Dokter Kota Padang Ketua Ikatan Bidan Kota Padang
10	B. Ketua Bidang Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
12	Anggota	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang
13	Anggota	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang
14	Anggota	Ketua MUI Kota Padang
	Anggota	Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Padang
16	C. Ketua Bidang Sosial	Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
17	Anggota	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
18	Anggota	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang
	Anggota	Ketua LKAAM Kota Padang
19	Anggota	Ketua Pusat Studi Wanita IAIN Imam Bonjol Padang
20	Anggota	Ketua Karang Taruna Kota Padang
21	Anggota	
22	D. Ketua Bidang Sipil dan Partisipasi	Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
23	Anggota	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Kota Padang
24	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang
25	Anggota	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang
26	Anggota	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Padang
27	Anggota	Ketua Bundo Kanduang Kota Padang
28	Anggota	Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kota Padang

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM KEDINASAN
29	E. Ketua Bidang Perlindungan Hukum	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang
30	Anggota	Kasat Reserse Kriminal Polresta Padang
31	Anggota	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang
32	Anggota	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
33	Anggota	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat
34	Anggota	Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang
35	Anggota	Kanit PPA Polresta Padang
36	F. Ketua Bidang Ketenagakerjaan	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang
37	Anggota	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
38	Anggota	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Padang
39	Anggota	Ketua KNPI Kota Padang
40	G. Ketua Bidang Infrastruktur	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Padang
41	Anggota	Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang
42	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
43	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang
44	Anggota	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR